

Prinsip Perlindungan SDM Aparatur

Hak & Kewajiban ASN | Jaminan Sosial & Kesehatan | Perlindungan ASN

Dr. Despinur Dara, S.T., M.M

Universitas Negeri Jakarta



Overview Materi

01



Hak dan Kewajiban ASN

Hak penghargaan, penghasilan, jaminan sosial, dan kewajiban ASN berdasarkan UU 20/2023 Pasal 21–25

02



Jaminan Sosial & Kesehatan

Sistem jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua bagi PNS & PPPK

03



Perlindungan terhadap ASN

Perlindungan hukum, keselamatan kerja, bantuan hukum litigasi & non-litigasi, dan lingkungan kerja

Hak Pegawai ASN

Pasal 21 UU No. 20 Tahun 2023 — Berlaku setara untuk PNS dan PPPK



Penghasilan

Gaji atau upah sesuai beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan (Pasal 21 ayat 3)



Penghargaan & Motivasi

Penghargaan bersifat motivasi berupa finansial dan/atau non-finansial (Pasal 21 ayat 4)



Tunjangan & Fasilitas

Fasilitas jabatan dan/atau fasilitas individu sesuai ketentuan (Pasal 21 ayat 5)



Jaminan Sosial

Jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua (Pasal 21 ayat 6)



Lingkungan Kerja & Pengembangan

Lingkungan kerja fisik/non-fisik yang mendukung, serta pengembangan talenta, karier, dan kompetensi



Bantuan Hukum

Bantuan hukum litigasi dan non-litigasi dalam pelaksanaan tugas (Pasal 21 ayat 9)

Kewajiban Pegawai ASN

Pasal 25 UU No. 20 Tahun 2023

1. Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah
2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa
3. Melaksanakan kebijakan pemerintah yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan
7. Menyimpan rahasia jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan perwakilan di luar negeri



Konsekuensi

Pelanggaran Disiplin:

ASN yang tidak menaati kewajiban dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin (Pasal 25 ayat 2).

Penegakan Disiplin:

Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin serta upaya peningkatan disiplin ASN (Pasal 25 ayat 3).

02



Jaminan Sosial dan Kesehatan ASN

Pasal 21 ayat (6) & Pasal 22–23 UU No. 20/2023 tentang ASN

Komponen Jaminan Sosial ASN

Pasal 21 ayat (6) UU No. 20/2023 — Berlaku untuk PNS dan PPPK



Jaminan Kesehatan

Perlindungan kesehatan bagi ASN dan keluarganya melalui BPJS Kesehatan, meliputi rawat inap, rawat jalan, dan layanan promotif-preventif.



Jaminan Kecelakaan Kerja

Perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk perjalanan dinas, berupa perawatan dan santunan.



Jaminan Kematian

Santunan kematian dan biaya pemakaman yang diberikan kepada ahli waris apabila ASN meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.



Jaminan Pensiun

Perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua sebagai hak dan penghargaan atas pengabdian. Diberikan setelah berhenti bekerja (Pasal 22).



Jaminan Hari Tua

Manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus saat peserta mencapai usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.

Skema Penyelenggaraan Jaminan Sosial ASN

Berdasarkan UU SJSN, UU BPJS, dan UU ASN No. 20/2023 Pasal 22–23



BPJS Kesehatan

Program:

- Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan:

- Rawat jalan & rawat inap
- Obat & tindakan medis
- Promotif & preventif

Iuran: Pemerintah (pemberi kerja) + Pegawai ASN



BPJS Ketenagakerjaan

Program:

- JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja)
- JKm (Jaminan Kematian)
- JP (Jaminan Pensiun)
- JHT (Jaminan Hari Tua)

Arah Kebijakan UU 20/2023:

Integrasi ke SJSN & BPJS (Pasal 23) untuk portabilitas kepesertaan ASN-swasta

03

Perlindungan terhadap ASN

Perlindungan Hukum, Keselamatan Kerja, dan Bantuan Hukum ASN



Dimensi Perlindungan ASN



Perlindungan Hukum

ASN mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas jabatan. Mencakup perlindungan dari tuntutan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas kedinasan yang dilakukan sesuai prosedur dan itikad baik.



Keselamatan Kerja

Jaminan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan instansi pemerintah, meliputi aspek fisik (ergonomi, keamanan fasilitas) dan non-fisik (beban kerja, tekanan psikologis).



Bantuan Hukum

Hak atas bantuan hukum litigasi (di pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan) yang diberikan instansi bagi ASN yang menghadapi permasalahan hukum terkait tugas jabatan (Pasal 21 ayat 9).



Lingkungan Kerja

Hak atas lingkungan kerja yang aman, sehat, dan mendukung produktivitas. Meliputi aspek fisik (sarana prasarana) dan non-fisik (budaya kerja, relasi interpersonal, anti-harassment).

Perspektif Teoritis Perlindungan ASN



Dessler (2023)

Employee Safety & Health:

Organisasi bertanggung jawab menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat. Program keselamatan kerja mencakup identifikasi bahaya, pelatihan keselamatan, dan sistem pelaporan insiden.

Employee Benefits:

Benefit (tunjangan non-gaji) seperti asuransi kesehatan, pensiun, dan cuti merupakan komponen penting total compensation yang meningkatkan retensi dan kepuasan pegawai.

Legal Compliance:

Organisasi wajib mematuhi regulasi ketenagakerjaan yang melindungi hak-hak pekerja dari diskriminasi, pelecehan, dan perlakuan tidak adil.



Gerhart (2023)

Benefits as Total Compensation:

Jaminan sosial dan perlindungan kerja merupakan bagian integral dari total compensation package, bukan sekedar tambahan. Proporsinya bisa mencapai 30–40% dari total biaya kompensasi.

Legally Required Benefits:

Setiap negara memiliki mandatory benefits yang harus disediakan pemberi kerja: jaminan kesehatan, pensiun, kecelakaan kerja, dan kematian. Ini merupakan baseline perlindungan.

Employer of Choice:

Paket perlindungan yang kompetitif menjadikan organisasi sebagai employer of choice yang mampu menarik dan mempertahankan talenta terbaik.

Rekomendasi Penguatan Perlindungan ASN

1

Percepatan Integrasi SJSN

Implementasi penuh amanat Pasal 22–23 UU 20/2023 agar seluruh jaminan sosial ASN dikelola dalam satu ekosistem BPJS

2

Penguatan K3 di Instansi Pemerintah

Penyusunan standar keselamatan dan kesehatan kerja khusus untuk lingkungan birokrasi, termasuk aspek psikososial

3

Optimalisasi Bantuan Hukum

Pembentukan unit bantuan hukum yang profesional di setiap instansi untuk mendampingi ASN secara litigasi dan non-litigasi

4

Kesetaraan Perlindungan PNS–PPPK

Memastikan seluruh hak perlindungan berlaku setara bagi PNS dan PPPK tanpa diskriminasi status kepegawaian

5

Digitalisasi Sistem Perlindungan

Pengembangan platform digital terpadu untuk monitoring jaminan sosial, klaim, dan status perlindungan hukum ASN

Kesimpulan

Komponen perlindungan ASN bersifat menyeluruh: penghasilan, jaminan sosial (5 program), lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum seluruhnya merupakan bagian integral dari total compensation.

Dessler (2023) dan Gerhart (2023) menegaskan bahwa perlindungan dan benefit yang komprehensif bukan sekadar kewajiban hukum, melainkan investasi strategis untuk membangun ASN yang produktif, loyal, dan profesional.

Referensi: UU 20/2023 • PermenPANRB 6/2022 • Dessler (2023) • Gerhart (2023)

Daftar Referensi

Regulasi:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 21–25, Pasal 52, Pasal 66).
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Referensi Akademik:

- Dessler, G. (2023). Human Resource Management (17th ed.). Pearson Education.
- Gerhart, B. A. (2023). Compensation (14th ed.). McGraw-Hill LLC.